

# *Amicus Curiae*

(Sahabat Pengadilan)

untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada  
Perkara Pidana Nomor 642/Pid.Sus-LH/2026/PN Jkt.Utr  
dengan Terdakwa atas nama Tonny Tumbelaka



## Daftar Isi

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi .....                                                                                             | 1  |
| BAB I Pernyataan Kepentingan Garda Animalia .....                                                            | 2  |
| BAB II Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan .....                                                            | 3  |
| BAB IV Analisis Perkara .....                                                                                | 5  |
| Kedudukan dan Peran Tonny Tumbelaka dalam Tindak Pidana Perdagangan<br>Sisik Trenggiling .....               | 5  |
| Fakta Kunci yang Menunjukkan Peran Tonny dalam Jaringan Pengiriman .....                                     | 6  |
| Studi Kasus International Tentang Peran Fasilitator dalam Jaringan Kejahatan<br>Perdagangan Satwa Liar ..... | 9  |
| BAB V Analisis Ekologis .....                                                                                | 13 |
| Kejahatan Ekologis Luar Biasa .....                                                                          | 13 |
| BAB VI Analisis Tanggung Jawab Negara .....                                                                  | 17 |
| Hak atas Lingkungan dan Kewajiban Konstitusional Negara .....                                                | 17 |

## **BAB I**

### **Pernyataan Kepentingan Garda Animalia**

1. Dokumen *amicus curiae* ini diajukan oleh Garda Animalia yang didasari kepentingan tidak langsung terhadap kasus-kasus yang mengancam kelestarian satwa liar dan keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Sebagai *amici* atau “sahabat pengadilan”, penyusun dokumen ini menyatakan bahwa pandangan, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk berpihak kepada pihak penuntut maupun pihak Terdakwa. Seluruh uraian disusun secara objektif demi membantu Majelis Hakim memperoleh perspektif hukum, ekologis, dan sosial yang lebih komprehensif dalam menilai perkara ini.
3. Garda Animalia, yang berdiri sejak tahun 2017, merupakan organisasi non-pemerintah berbasis gerakan sosial yang mengedepankan pendekatan riset, jurnalistik, kampanye media, dan penyadartahuan publik dalam isu-isu konservasi satwa liar. Garda Animalia juga aktif sebagai inisiator dan kolaborator dalam berbagai forum publik kejahatan terhadap satwa liar.
4. Kepentingan koalisi dalam perkara Nomor 642/Pid.Sus-LH/2026/PN Jkt.Utr dengan Terdakwa Tonny Tumbelaka, berkaitan langsung dengan misi organisasi dalam mendukung penegakan hukum konservasi. Dalam perkara ini, Terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf c *Jo.* Pasal 40A ayat (1) huruf f UURI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Jo.* Pasal 20 huruf b UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *Jo.* Pasal 79 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *Jo.* Pasal I ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
5. Garda Animalia menyampaikan dokumen ini sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan proporsional, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi satwa dan lingkungan sesuai kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh Terdakwa.

## **BAB II**

### **Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan**

6. Amicus curiae belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, keberadaannya dapat dibenarkan melalui prinsip umum peradilan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Prinsip ini memberikan ruang bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berbagai pandangan yang hidup di masyarakat, termasuk masukan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkara, meskipun mereka bukan bagian dari para pihak yang berperkara.
8. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang membuka ruang bagi pengadilan menerima dokumen amicus curiae sebagai pandangan publik atas perkara lingkungan atau HAM.
9. Dalam praktiknya, amicus curiae yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah telah beberapa kali diterima oleh peradilan Indonesia, terutama dalam perkara-perkara yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kebijakan publik.
10. Garda Animalia bersama koalisi organisasi konservasi telah beberapa kali bertindak sebagai amicus curiae, antara lain:
  - a. Pada Pengadilan Negeri Serang (Juli 2026) dalam perkara penguasaan dan pengangkutan 26 koli sisik trenggiling dengan berat total 796,34 kg, dengan terdakwa warga negara asal Vietnam, Lã Văn Phương.
  - b. Pada Pengadilan Negeri Takengon (Agustus 2025) dalam perkara perdagangan jual-beli bagian tubuh harimau, dengan Terdakwa Jaharudin, Ruhman, dan Saprizal.
  - c. Pada Pengadilan Negeri Kisaran (November 2025) dalam perkara perdagangan jual-beli bagian tubuh trenggiling, dengan Terdakwa Amir Simatupang, Muhammad Yusuf, Rahmadani Syahputra, dan Alfi Hariadi Siregar.
11. Melalui peran sebagai Amici, Garda Animalia berupaya memperkaya pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan membawa perspektif ekologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin tidak terungkap sepenuhnya dalam proses peradilan.

## **BAB III**

### **Posisi Kasus dan Kronologi**

12. Pada 12 Februari 2026, Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) peti kemas yang direncanakan untuk diekspor ke Kamboja. Dalam dokumen ekspor, muatan tersebut diberitahukan sebagai timun laut (cucumber fish) dan produk makanan kering (dry food).
13. Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap peti kemas tersebut, petugas menemukan 99 karton yang berisi sisik trenggiling dengan berat keseluruhan sekitar 3.053 kilogram. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara barang yang tercantum dalam dokumen ekspor dengan muatan yang sebenarnya.
14. Hasil penyidikan awal mengindikasikan bahwa pengiriman tersebut tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan diduga melibatkan beberapa pihak dengan peran berbeda, mulai dari pengumpulan dan penyimpanan sisik trenggiling, pengurusan dokumen ekspor, penyediaan sarana pengiriman, hingga pengaturan keberangkatan barang ke luar negeri.
15. Penyidik juga mendalami dugaan adanya upaya penyamaran jenis barang melalui dokumen ekspor serta penggunaan perusahaan tertentu sebagai formalitas eksportir untuk memfasilitasi pengiriman sisik trenggiling tersebut ke luar wilayah Indonesia.
16. Dalam perkembangan penyidikan, aparat penegak hukum telah mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pemilik barang dan mengetahui keberadaannya. Penyidik selanjutnya melakukan pengejaran serta pengembangan perkara untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dan menentukan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.
17. Saat ini, kasus ini diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 642/Pid.Sus-LH/2026/PN Jkt.Utr.

## **BAB IV**

### **Analisis Perkara**

#### **Kedudukan dan Peran Tonny Tumbelaka dalam Tindak Pidana Perdagangan Sisik Trenggiling**

18. Peran Tonny Tumbelaka tidak hanya membantu proses pengiriman. Tonny mengakui bahwa sejak awal ia mengetahui barang yang akan dikirim merupakan sisik trenggiling. Tonny juga mengakui bahwa ia paham dan tahu bahwa Trenggiling dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan perbuatan memperdagangkan satwa dilindungi adalah perbuatan melanggar hukum.
19. Terungkap pula bahwa pengetahuan tersebut diketahui oleh Tonny ketika Andi Agung Mulya bertemu dengannya dan menjelaskan bahwa barang yang akan adalah barang yang terlarang berupa sisik trenggiling.
20. Pengetahuan Tonny akan barang tersebut menjadi titik penting yang menunjukkan bahwa Tonny tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang tidak mengetahui isi muatan, melainkan ia mengetahui sifat barang yang dikirim sebelum proses ekspor berjalan.
21. Meskipun Tonny telah mengetahui bahwa yang akan diangkut adalah barang terlarang, ia tetap mengambil peran aktif untuk mencari jalan agar pengiriman tersebut dapat dilakukan.
22. Peran Tonny terlihat dari posisinya sebagai penghubung antara pemilik barang dengan pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
23. Tonny juga menerangkan bahwa setelah menerima informasi dari Andi Agung Mulya mengenai rencana pengiriman sisik trenggiling, ia kemudian menghubungi Ilham dari PT Viena Trans Mandiri untuk membicarakan kemungkinan pengiriman tersebut. Pada awalnya Ilham menyatakan bahwa pengiriman tidak dapat dilakukan karena barang tersebut dilarang, namun setelah adanya desakan dari pihak Andi Agung Mulya, proses pengiriman tetap dilanjutkan melalui skema penyamaran dokumen.
24. Bahwa dari fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa Tonny berperan sebagai titik temu antara pemilik komoditas ilegal dengan jaringan perdagangan internasional yang diperlukan agar barang tersebut dapat keluar dari Indonesia.

25. Jika kita berkaca pada kebanyakan kasus lainnya, karakteristik seorang kurir dalam suatu tindak pidana umumnya berada pada posisi paling bawah dalam rantai perbuatan, yaitu menjalankan instruksi tanpa memiliki kemampuan untuk menentukan arah transaksi.
26. Namun, posisi tersebut berbeda dengan fakta yang tergambar dalam perkara ini.
27. Tonny memiliki akses, jaringan, dan kemampuan untuk membuka jalur ekspor. Ia bukan orang yang hanya mengambil barang kemudian mengantarkannya, tetapi seseorang yang menghubungkan pemilik barang dengan sistem logistik ekspor resmi.
28. Fakta menunjukkan bahwa Tonny memiliki hubungan komunikasi langsung dengan pemilik barang, PPJK, gudang penyimpanan, serta pihak penerima di Kamboja.
29. Tonny menerima informasi mengenai barang dari Andi Agung Mulya, melakukan komunikasi dengan PT Viena Trans Mandiri, meneruskan informasi mengenai kebutuhan pengiriman, dan mengatur aspek teknis tertentu dalam proses pemuatan.
30. Tonny juga memperoleh keuntungan ekonomi dari proses tersebut. Dalam keterangannya, terdapat kesepakatan biaya antara Tonny dan Andi Agung Mulya dengan biaya yang diberikan kepada PT Viena Trans Mandiri. Selisih biaya tersebut menghasilkan keuntungan bagi Tonny sebesar Rp29.857.015.
31. Keuntungan tersebut menunjukkan bahwa Tonny tidak bertindak hanya karena diminta membantu seseorang, namun ia menjalankan suatu aktivitas yang memiliki nilai ekonomi dan mengambil manfaat finansial dari keberhasilan pengiriman.

#### **Fakta Kunci yang Menunjukkan Peran Tonny dalam Jaringan Pengiriman**

32. Pengiriman sisik trenggiling dalam perkara *a quo* tidak mungkin berlangsung hanya dengan keberadaan barang ilegal semata.
33. Kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara membutuhkan pihak yang mampu menghubungkan pemilik barang dengan infrastruktur perdagangan internasional, termasuk akses terhadap jasa ekspor, pengurusan dokumen, serta pengaturan teknis agar barang dapat melewati pemeriksaan resmi.
34. Dalam rangkaian peristiwa ini, Tonny Tumbelaka menjalankan fungsi tersebut.

35. Tonny bukan hanya mengetahui keberadaan sisik trenggiling yang akan dikirim, tetapi memahami bahwa barang tersebut merupakan komoditas yang dilarang untuk diperdagangkan.
36. Dalam keterangannya, Tonny mengetahui bahwa barang yang sebenarnya dikirim adalah sisik trenggiling, sementara dokumen ekspor yang dibuat mencantumkan komoditas lain berupa cucumber fish dan Indomie.
37. Tonny juga mengetahui bahwa pembelian Indomie dilakukan atas permintaan Andi Agung Mulya sebagai bagian dari upaya penyamaran barang dalam proses pengiriman. Tonny pun turut berperan dalam pengaturan teknis penyembunyian barang di dalam kontainer.
38. Berdasarkan fakta persidangan, Andi Agung Mulya meminta agar sisik trenggiling ditempatkan pada bagian terdalam kontainer, kemudian ditutup dengan cucumber fish dan Indomie. Informasi tersebut kemudian diteruskan Tonny kepada Ilham dari PT Viena Trans Mandiri, yang menyatakan bahwa susunan barang tersebut akan diatur. Pengaturan tersebut dilakukan dengan tujuan agar barang ilegal tersebut dapat melewati proses pemeriksaan Bea Cukai.
39. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tonny memiliki pengetahuan dan keterlibatan aktif dalam mekanisme penyelundupan.
40. Tonny tidak hanya mengetahui bahwa barang yang dikirim merupakan satwa dilindungi, tetapi juga memahami cara kerja penyamaran barang agar dapat masuk ke dalam jalur ekspor formal.
41. Perkara ini memperlihatkan adanya pembagian fungsi dalam suatu jaringan perdagangan ilegal satwa liar. Andi Agung Mulya berperan sebagai pemilik utama sisik trenggiling dan pihak yang mencari jalur pengiriman. Anthony berperan sebagai pihak lain yang memiliki bagian barang serta memiliki hubungan dengan tujuan akhir pengiriman di Kamboja. Ilham melalui PT Viena Trans Mandiri menyediakan fasilitas kepabeanan dan layanan ekspor. Sementara itu, Tonny menjalankan fungsi penghubung yang menyatukan seluruh bagian tersebut menjadi suatu proses pengiriman lintas negara yang nyata.
42. Dalam uraian penyidik mengenai peran masing-masing pihak, Tonny tercatat mengenal Andi Agung Mulya dan Anthony, berkoordinasi dengan pihak PPJK, menyampaikan informasi bahwa barang yang dikirim adalah sisik trenggiling, mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang dilarang, mengatur

posisi barang dalam kontainer, serta memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

43. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa posisi Tonny bukan sekadar pihak yang membantu secara pasif, melainkan pihak yang memiliki fungsi strategis dalam keberlangsungan jaringan tersebut.
44. Dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar, penting untuk memahami bahwa kontribusi seseorang tidak hanya diukur dari siapa yang memiliki atau membawa barang secara fisik, tetapi juga dari siapa yang menyediakan akses dan hubungan yang memungkinkan barang tersebut berpindah dari sumber asal menuju tujuan akhir.
45. Sebagaimana konsep *chain of causation* dalam pertanggungjawaban pidana, keterlibatan seseorang harus dilihat berdasarkan apakah tindakannya memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>1</sup>
46. Dalam perkara *a quo*, keberadaan sisik trenggiling memang menjadi titik awal terjadinya tindak pidana, tetapi keberadaan barang tersebut tidak dengan sendirinya menciptakan suatu pengiriman internasional. Dan Tonny lah pihak yang membentuk hubungan tersebut.
47. Peran Tonny terlihat sejak tahap awal ketika ia menghubungkan pemilik barang dengan pihak penyedia jasa ekspor, kemudian membuka komunikasi dengan PPJK, meneruskan informasi mengenai karakter barang, membantu proses pengumpulan dokumen, berkoordinasi mengenai mekanisme pengiriman, hingga terlibat dalam pengaturan posisi barang di dalam kontainer. Ketika skema pengiriman membutuhkan penyamaran, Tonny tetap menjadi bagian dari komunikasi utama antara pihak-pihak yang terlibat.
48. Oleh karena itu, kontribusi Tonny tidak dapat dipandang hanya berdasarkan tindakan fisik membawa atau memindahkan barang.
49. Peran utama Tonny terletak pada fungsi koordinatif yang memungkinkan seluruh unsur dalam jaringan tersebut berjalan secara bersamaan.

---

<sup>1</sup> Michael Thomas, "Breaking the Chain of Causation: Reasonable Foreseeability and the 'Exact Form' of a Subsequent Act: *R v A* [2020] EWCA Crim 407; [2020] 1 WLR 2320," *The Journal of Criminal Law* 84, no. 6 (2020): 626–629, <https://doi.org/10.1177/0022018320972529>

50. Tanpa adanya pihak yang menghubungkan pemilik barang dengan fasilitas ekspor, rencana perdagangan ilegal tersebut akan menghadapi hambatan besar untuk diwujudkan menjadi suatu pengiriman lintas negara.
51. Dengan demikian, Tonny Tumbelaka bukanlah pihak yang secara kebetulan berada dalam rangkaian pengiriman sisik trenggiling, melainkan ia mengetahui karakter barang, memahami sifat ilegal dari komoditas tersebut, memiliki hubungan langsung dengan pemilik barang dan penyedia jasa ekspor, memperoleh keuntungan finansial, serta berpartisipasi dalam penyusunan mekanisme agar barang dapat dikirim melalui jalur perdagangan internasional.
52. Garda Animalia memandang bahwa perkara ini tidak semata-mata mengenai siapa yang memiliki sisik trenggiling *a quo*, melainkan mengenai siapa saja yang memberikan kontribusi nyata sehingga komoditas ilegal tersebut dapat bergerak dari sumber asal menuju pasar internasional.
53. Dalam jaringan perdagangan ilegal satwa liar, pihak yang menyediakan akses, fasilitas, dan koneksi perdagangan memiliki peran fundamental karena merekalah yang menghilangkan hambatan yang sebelumnya mencegah tindak pidana tersebut terjadi.
54. Atas dasar seluruh rangkaian fakta tersebut, menempatkan Tonny hanya sebagai kurir atau pihak kecil dalam rantai pengiriman akan memberikan gambaran yang tidak utuh mengenai perannya.
55. Tonny berada pada posisi yang memungkinkan seluruh elemen jaringan tersebut bertemu dan berfungsi. Sehingga peran Tonny dalam perkara ini tidak boleh dipandang kecil dan sederhana.

### **Studi Kasus International Tentang Peran Fasilitator dalam Jaringan Kejahatan Perdagangan Satwa Liar**

56. Dalam praktik penegakan hukum internasional, perdagangan ilegal satwa liar tidak dipandang sebagai tindakan individual yang hanya dilakukan oleh pihak yang menangkap atau memiliki satwa secara langsung.
57. Perdagangan satwa liar lintas negara umumnya berjalan melalui suatu jaringan yang terdiri atas berbagai aktor dengan fungsi berbeda, termasuk pemasok,

penghubung, pedagang, penyedia fasilitas logistik, hingga pihak yang mengatur jalur perdagangan.

58. Oleh karena itu, hukum internasional semakin menempatkan perhatian tidak hanya kepada penguasaan fisik terhadap satwa ilegal, tetapi juga kepada pihak yang memberikan kontribusi nyata sehingga perdagangan tersebut dapat berlangsung.
59. Pendekatan tersebut terlihat dalam perkara *United States v. Victor Gordon* (2014).<sup>2</sup> Victor Gordon merupakan seorang pedagang seni (*art dealer*) yang terlibat dalam perdagangan ilegal gading gajah Afrika. Ia berperan sebagai perantara yang mengatur masuknya, menyamakan asal-usul, dan menjual gading tersebut.
60. Atas keterlibatannya, Gordon mengaku bersalah melanggar ketentuan terkait perdagangan ilegal satwa liar dan dijatuhi hukuman 30 bulan penjara oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat pada tahun 2014.
61. Perkara Gordon menunjukkan bahwa hukum tidak membatasi pertanggungjawaban pidana hanya kepada pihak yang memperoleh satwa dari alam atau membawa barang melintasi batas negara.
62. Gordon dipandang memiliki peran penting karena tindakannya menyediakan hubungan antara sumber barang ilegal dan pasar perdagangan.
63. Dengan kata lain, tanpa adanya pihak yang bersedia membeli, mengedarkan, atau membuka akses pasar, perdagangan ilegal tersebut tidak akan memiliki jalur untuk berkembang.
64. Prinsip yang sama terlihat dalam perkara *United States v. James Hess* (2016).<sup>3</sup> Hess merupakan seorang pengusaha taksidermi yang terlibat dalam perdagangan cula badak hitam (*black rhinoceros horn*). Hess bukan merupakan pemburu atau pihak yang memperoleh cula badak secara langsung dari satwa, tetapi ia membeli dan menjual cula tersebut dengan mengetahui asal-usul ilegalnya.
65. Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menegaskan bahwa tindakan Hess berkontribusi terhadap terbentuknya dan berkembangnya pasar perdagangan cula badak ilegal. Atas pelanggaran terhadap Lacey Act, Hess dijatuhi hukuman 27 bulan penjara.

---

<sup>2</sup> United States Department of Justice, "Philadelphia Store Owner Sentenced to 30 Months' Imprisonment for Smuggling Elephant Ivory," June 4, 2014, United States Attorney's Office, Eastern District of New York, accessed October 1, 2026, <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/philadelphia-store-owner-sentenced-30-months-imprisonment-smuggling-elephant-ivory>

<sup>3</sup> *United States v. James Hess*, No. 15-3551, United States Court of Appeals for the Eighth Circuit (July 18, 2016), accessed October 1, 2026, <https://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-ca8-15-03551/context>

66. Perkara Hess memiliki relevansi penting karena memperlihatkan bahwa kontribusi seseorang dalam jaringan perdagangan satwa liar tidak diukur hanya berdasarkan kepemilikan barang, tetapi berdasarkan fungsi yang dijalankan dalam rantai perdagangan.
67. Ketika seseorang membantu menciptakan permintaan, menyediakan akses perdagangan, atau menghubungkan barang ilegal dengan pembeli, maka tindakannya menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan kejahatan tersebut terjadi.
68. Pendekatan tersebut juga terlihat dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan mekanisme pengiriman dan penyamaran dokumen untuk memasukkan satwa liar ke dalam jalur perdagangan resmi.
69. Dalam perkara *United States v. Richard Kazmaier* (2023),<sup>4</sup> terdakwa dijatuhi hukuman atas pelanggaran terhadap Lacey Act karena melakukan impor satwa yang dilindungi tanpa deklarasi dan izin yang diwajibkan.
70. Kazmaier dijatuhi hukuman enam bulan penjara, tiga tahun pengawasan setelah pembebasan (*post-release supervision*), serta denda sebesar USD 5.000.
71. Perkara ini menunjukkan bahwa penggunaan jalur administratif yang sah untuk membawa barang ilegal tetap dipandang sebagai bagian dari pelanggaran serius apabila dilakukan dengan pengetahuan mengenai sifat ilegal barang tersebut. Department of Justice
72. Dari perkara-perkara tersebut dapat dilihat bahwa dalam perdagangan ilegal satwa liar, posisi seseorang tidak ditentukan hanya berdasarkan apakah ia memegang barang secara fisik atau tidak.
73. Aktor yang menyediakan akses, menghubungkan pelaku utama dengan fasilitas perdagangan, membantu penyamaran, atau membuat barang ilegal dapat bergerak menuju pasar internasional memiliki kontribusi yang bersifat fundamental.
74. Prinsip tersebut memiliki relevansi langsung terhadap posisi Tonny Tumbelaka dalam perkara *a quo*.
75. Tonny bukan sekadar pihak yang hadir pada tahap akhir pengiriman. Ia mengetahui bahwa barang yang sebenarnya dikirim adalah sisik trenggiling, mengetahui bahwa

---

<sup>4</sup> United States Department of Justice, "Texas Biologist Sentenced for Wildlife Trafficking," January 11, 2023, Office of Public Affairs, United States Department of Justice, accessed October 1, 2026, <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/texas-biologist-sentenced-wildlife-trafficking>.

- barang tersebut merupakan komoditas yang dilarang, serta berperan menghubungkan pemilik barang dengan pihak yang menyediakan fasilitas ekspor.
76. Selain itu, Tonny turut terlibat dalam pengaturan dokumen pengiriman dan penyusunan posisi barang dalam kontainer agar barang tersebut dapat melewati proses pemeriksaan
  77. Dengan demikian, fungsi Tonny memiliki karakter yang serupa dengan aktor jaringan dalam perkara-perkara internasional tersebut.
  78. Perannya bukan sekadar membantu secara administratif, melainkan menyediakan hubungan yang memungkinkan barang ilegal masuk ke dalam sistem perdagangan internasional.
  79. Kejahatan penyelundupan satwa liar tidak akan terjadi hanya karena adanya barang ilegal, melainkan juga kejahatan tersebut membutuhkan jaringan yang mampu mengubah barang tersebut menjadi suatu pengiriman lintas negara yang nyata.
  80. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menghindari melihat Tonny hanya sebagai kurir atau pihak kecil dalam rantai perdagangan.
  81. Sebagaimana terlihat dalam praktik internasional, pihak yang menjadi penghubung antara barang ilegal dan infrastruktur perdagangan memiliki posisi penting karena tindakannya menciptakan hubungan sebab-akibat (*chain of causation*) yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

## BAB V

### Analisis Ekologis

#### Kejahatan Ekologis Luar Biasa

82. Perkara *a quo* harus dipandang sebagai kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara yang memiliki karakteristik kejahatan ekologis luar biasa (*extraordinary ecological crime*). Barang bukti berupa 3.053 kg (3 ton) sisik trenggiling menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan dalam skala besar.
83. Setiap 1 kg sisik trenggiling diperkirakan berasal dari sekitar 3–6 individu trenggiling.<sup>5</sup> Dengan demikian, penyitaan 3 ton sisik trenggiling dalam perkara ini diperkirakan mewakili kematian sekitar 9.159-18.318 individu trenggiling.
84. Spesies trenggiling (*Manis javanica*) berstatus *Critically Endangered* (Sangat Terancam Punah) berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species.<sup>6</sup> Selain itu, sejak tahun 2016, seluruh spesies trenggiling dimasukkan ke dalam Appendix I CITES.<sup>7</sup>
85. Ancaman kepunahan trenggiling semakin nyata seiring dengan meningkatnya permintaan sisik di pasar gelap, terutama untuk pengobatan tradisional dan bahan pencampur zat adiktif. Meskipun secara mitos sisik trenggiling diyakini mengandung zat tramadol atau unsur psikotropika. Namun, riset yang dilakukan oleh United States Fish and Wildlife Service (USFWS) pada tahun 2019 membantah secara tegas klaim tersebut, sebab tidak menemukan adanya kandungan tersebut dalam sampel sisik trenggiling yang dianalisis.<sup>8</sup> Secara ilmiah, sisik trenggiling tersusun atas keratin, sebagaimana halnya kuku dan rambut manusia, sehingga tidak memiliki khasiat farmakologis yang terbukti.

---

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Wildlife Crime Report 2020: Trafficking in Protected Species (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 67, diakses pada 16 Juli 2026, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20\\_Chapter\\_4\\_Pangolin.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20_Chapter_4_Pangolin.pdf)

<sup>6</sup> International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Manis javanica," The IUCN Red List of Threatened Species, 2019, e.T12763A123584856, diakses pada 16 Juli 2026, <https://www.iucnredlist.org/species/12763/123584856>.

<sup>7</sup> Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), "Manis javanica," Checklist of CITES Species, diakses pada 16 Juli 2026, [https://checklist.cites.org/#/en/search/output\\_layout=alphabetical&level\\_of\\_listing=0&show\\_synonyms=1&show\\_author=1&show\\_english=1&show\\_spanish=1&show\\_french=1&scientific\\_name=Manis+javanica&page=1&per\\_page=20](https://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Manis+javanica&page=1&per_page=20)

<sup>8</sup> "Myth debunked: Keratinous pangolin scales do not contain the analgesic tramadol" Conservation Science and Practice Volume(1) (2019): halaman 3, DOI: <https://doi.org/10.1111/csp2.82>

86. Penggunaan sisik trenggiling ataupun dalam individu hidup, tidak berdasar dalam alasan apapun karena tidak ada bukti ilmiah untuk itu. Terlebih, jika ini dilakukan terus menerus, kepunahan pada trenggiling tidak bisa dipulihkan karena trenggiling bukan satwa yang mudah dipelihara atau ditangkar.
87. Sebagai satwa pemakan semut dan rayap, trenggiling membantu mengendalikan populasi hama yang dapat merusak pepohonan dan merugikan pertanian. Dalam aktivitas menggali mereka juga membantu menggemburkan tanah hingga memperlancar siklus biogeokimia di dalam hutan.
88. Hilangnya trenggiling dalam skala besar akan memicu ledakan populasi rayap dan semut, mempercepat degradasi tanah, dan mengganggu ekosistem hutan tropis secara sistemik.
89. Jika dilakukan kajian valuasi lingkungan menggunakan pendekatan Total Economic Value (TEV), yang dijelaskan dalam kajian CIFOR, mungkin kerugian ekologis akibat perdagangan satwa liar dihitung secara komprehensif.<sup>9</sup>
90. Kerangka TEV meliputi nilai guna langsung (*direct use*), nilai guna tidak langsung (*indirect use*), dan nilai non-guna (*non-use value*). Pendekatan ini dapat digunakan dalam kebijakan konservasi dan penegakan hukum lingkungan, termasuk di Indonesia karena secara khusus menerapkan valuasi di sistem hukum Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.
91. Dalam konteks perkara ini, perhitungan dapat dilakukan dengan estimasi konservatif sebagai berikut:
  - a. *Indirect Use Value* yang Berasal dari Hilangnya Fungsi Pengendalian Hama Alami.

Trenggiling memakan  $\pm 70.000$  rayap atau semut per tahun. Jika dalam perkara ini mediannya 13.739 dari perkiraan kematian 9.159-18.318 individu trenggiling dibunuh untuk menghasilkan 3 ton sisik trenggiling yang

---

<sup>9</sup> Jacqueline Phelps, Bintang Hariyanti, A. C. Sinaga, dan Ahmad Dermawan, *Environmental Valuation in Indonesia: Implication for Forest Policy, Legal Liability and State Losses Estimates* (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR, 2014), <https://doi.org/10.17528/cifor/005288>

diperdagangkan, maka sekitar 962 juta hama pertanian yang biasanya dikendalikan oleh trenggiling akan kehilangan predator alami tiap tahun.

Jika hanya 5% dari hama ini menimbulkan kerusakan pertanian di lahan seluas 5.000 hektar, yakni 250 hektar terdampak signifikan, dan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektar per tahun, maka total kerugian pertanian ringan yang ditimbulkan adalah:

$$\text{Rp}25.000.000,00 \times 25 \text{ tahun} = \text{Rp}625.000.000,00$$

$$\text{Rp}100.000,00 \times 250 \text{ hektare} = \text{Rp}25.000.000,00 \text{ per tahun}$$

Dengan horizon waktu kerusakan selama 5 tahun (konservatif).<sup>10</sup>

b. Biaya Restorasi Ekosistem Akibat Gangguan Fungsi Tanah

Trenggiling memiliki peran ekologis penting sebagai penggali tanah (bioturbator) yang membantu aerasi tanah, penyebaran mikroorganisme, dan memperlancar daur hara. Kehilangannya mengakibatkan terganggunya fungsi tanah, terutama di ekosistem hutan tropis.

Menurut data CIFOR dan KLHK, biaya restorasi ekosistem hutan tropis berkisar antara Rp50-150 juta per hektar, tergantung tingkat kerusakan dan metode yang digunakan.<sup>11</sup> Jika diasumsikan dampak ekologis dari kehilangan populasi trenggiling ini memengaruhi 500 hektar hutan, dan digunakan angka konservatif Rp100 juta/ha, maka:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 250 \text{ hektare} = \text{Rp}25.000.000,00 \text{ per tahun}$$

c. *Non-Use Value* yang Termasuk Nilai Keberadaan, Etika, dan Warisan Ekologis  
Trenggiling sebagai spesies yang sangat terancam punah juga memiliki nilai nonmateriil (*non-use value*) seperti nilai keberadaan (*existence value*), nilai warisan (*bequest value*), dan nilai moral (*intrinsic value*). Pendekatan

<sup>10</sup> Dalam praktik valuasi jasa ekosistem, penggunaan horizon 3 hingga 5 tahun sering digunakan untuk estimasi ekologis jangka pendek-menengah.

<sup>11</sup> B. Dwisatrio et al., "The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, Agents and Institutions [2nd Edition]," CIFOR-ICRAF (blog), March 30, 2021, <https://doi.org/10.17528/cifor/007952>, mengatakan biaya restorasi hutan di Indonesia berkisar di angka tersebut tergantung intensitas. Selain itu, beberapa laporan proyek rehabilitasi hutan dan lahan, KLHK memperkirakan biaya rehabilitasi hutan pada tahun 2020 rata-rata Rp30- 100 juta/ha, tergantung kondisi lahan, Lokasi, dan metode. Beberapa tender proyek rehabilitasi bahkan mencatat hingga Rp150 juta/ha untuk daerah yang sangat kritis dan sulit dijangkau, vide "Rencana Strategis KLHK" dan "Laporan Rehabilitas DAS" dapat diakses melalui dan [https://drive.google.com/file/d/1iRtaYgkMyksZJFh2kxBKoi6Mw6\\_dWshf/view](https://drive.google.com/file/d/1iRtaYgkMyksZJFh2kxBKoi6Mw6_dWshf/view)

contingent valuation digunakan untuk mengukur nilai kesediaan membayar (*willingness to pay* atau WTP) masyarakat untuk konservasi satwa yang digunakan dalam berbagai studi valuasi lingkungan menetapkan estimasi kesediaan publik membayar untuk konservasi spesies langka pada kisaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per individu per tahun.<sup>8</sup> Jika nilai tersebut digunakan untuk 13.739 individu trenggiling selama jangka waktu 10 tahun ke depan.<sup>12</sup> Dengan demikian, maka:

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Rp5.000.000,00 x 13.739 x 10 tahun =</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rp686.950.000.000,00</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

92. Dalam konteks perkara ini, perhitungan dapat dilakukan dengan estimasi konservatif sebagai berikut:

| Komponen Jasa Ekosistem                           | Estimasi Nilai Kerugian       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pengendali hama pertanian (5 tahun)               | Rp625.000.000,00              |
| Restorasi ekosistem hutan tropis (500 hektare)    | Rp50.000.000.000,00           |
| Nilai keberadaan dan jasa tak langsung (10 tahun) | Rp686.950.000.000,00          |
| <b>Total Estimasi</b>                             | <b>± Rp737.575.000.000,00</b> |

93. Melihat skala kerugian, tingkat keterancaman spesies, sulitnya pemulihan populasi, dan nilai penting fungsi ekologis trenggiling, maka perkara ini bukan sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologis luar biasa (*extraordinary ecological crime*). Penanganannya menuntut pemberian hukum maksimal dan preseden hukum yang kuat agar menjadi peringatan tegas terhadap pelaku dan jaringan perdagangan satwa liar lainnya.

<sup>12</sup> Angka ini digunakan mengingat rata-rata usia hidup trenggiling, yakni 10 tahun.

## BAB VI

### Analisis Tanggung Jawab Negara

#### Hak atas Lingkungan dan Kewajiban Konstitusional Negara

94. Kejahatan terhadap satwa liar, khususnya trenggiling, bukan hanya soal pelanggaran terhadap peraturan sektoral di bidang konservasi. Tapi menyentuh langsung hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban negara untuk melindungi hak tersebut.
95. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Artinya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berarti bahwa negara, memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindungi, memelihara, memulihkan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.
96. Perlindungan satwa liar seperti trenggiling merupakan bagian integral dari pemenuhan hak tersebut karena keanekaragaman hayati adalah fondasi dari ekosistem yang sehat dan berfungsi.
97. Kewajiban negara untuk melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara jelas melarang segala bentuk perburuan, penyimpanan, serta perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi tanpa izin.
98. Dalam konteks ini, peran peradilan menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional tersebut. Majelis Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir undang-undang, melainkan juga sebagai penjamin bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat benar-benar ditegakkan.
99. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki tugas untuk melihat kejahatan terhadap trenggiling bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap hukum konservasi, melainkan sebagai serangan langsung terhadap hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi. Selain itu, dengan memberikan putusan yang mempertimbangkan

keadilan ekologis, Majelis Hakim turut memperkuat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.

100. Memberikan hukuman maksimal terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan sebuah tindakan nyata dalam menegakkan komitmen negara terhadap konstitusi dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan masa depan.

## BAB VII

### Kesimpulan

101. Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan dan analisis yang telah diuraikan, Garda Animalia memandang bahwa perkara *a quo* bagian dari perdagangan satwa liar lintas negara yang terorganisasi (*organized wildlife crime*) dengan pembagian peran di antara para pihak yang terlibat.
102. Dalam rangkaian tersebut, Tonny Tumbelaka memiliki peran yang strategis. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dikirim merupakan sisik trenggiling dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan komoditas yang dilarang.
103. Terdakwa kemudian menghubungkan pemilik barang dengan pihak penyedia jasa ekspor, berkomunikasi mengenai proses pengiriman, meneruskan pengaturan teknis penyembunyian barang dalam kontainer, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari proses tersebut.
104. Peran Terdakwa tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pihak yang membantu pengiriman atau kurir yang menjalankan instruksi.
105. Praktik penegakan hukum di berbagai negara juga relevan untuk memahami posisi Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam perdagangan satwa liar harus juga diarahkan kepada pihak yang secara sadar menyediakan akses perdagangan.
106. Keseriusan perkara ini semakin terlihat dari skala barang yang diperdagangkan, yaitu 3 ton sisik trenggiling, yang berdasarkan estimasi dalam dokumen ini merepresentasikan ribuan individu trenggiling.
107. Dampak perbuatan tersebut juga tidak berhenti pada hilangnya individu trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Berkurangnya populasi trenggiling dalam jumlah besar berpotensi mengganggu fungsi ekologisnya sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem, termasuk dalam pengendalian populasi semut dan rayap serta proses ekologis tanah.
108. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya, penyembunyian sisik trenggiling, dan pemanfaatan jalur ekspor formal untuk tujuan ke luar negeri menunjukkan bahwa tindak pidana dalam perkara *a quo* memiliki karakter lintas negara.

109. Atas dasar itu, Amici mendukung tuntutan Penuntut Umum dan berpandangan bahwa pidana penjara selama 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar rupiah.
110. Garda Animalia menghormati kewenangan dan independensi Majelis Hakim dalam menilai perkara, serta berharap putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan tidak hanya dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tetapi juga bagi satwa, lingkungan hidup, dan kepentingan generasi mendatang.

Demikian Amicus Curiae ini disusun untuk mereka, untuk kita, untuk Indonesia.

Hormat kami,

**Garda Animalia**

**Bogor, 12 Oktober 2026**